



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 56 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Padang, maka Peraturan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 69);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726);
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 109) diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 3 disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf b.a, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. perizinan;
- b. metode pemilahan;
- b.a lembaga pengelola;
- c. pemberian insentif dan disinsentif;
- d. pemberian kompensasi;
- e. pengaduan;
- f. larangan;
- g. tata cara pengawasan dan pembinaan; dan

- h. tata cara pengenaan sanksi administratif.
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab baru, yakni BAB IIIA dan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, dan Pasal 12E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
LEMBAGA PENGELOLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12A

- (1) Pengelola sampah yang memiliki izin dari Dinas atau Kecamatan dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah yang berada di rumah tangga dan fasilitas umum ke lokasi TPS, TPS 3R dan/atau TPST yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Padang.
- (2) Dinas dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPS 3R dan/atau TPST yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Padang ke TPA Aie Dingin.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 12B

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Penyediaan alat angkut sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf a berupa becak motor yang dihibahkan kepada masyarakat wajib diserahkan kepada:
 - a. lembaga pengelola sampah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah; atau
 - b. masyarakat yang terdaftar pada lembaga pengelola sampah Kelurahan yang telah ada.
- (3) Becak motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalahgunakan untuk kegiatan selain pengelolaan sampah wajib dialihkan hak miliknya kepada lembaga pengelola sampah lain di tingkat RT atau tingkat RW atau tingkat Kelurahan pada Kecamatan yang sama.
- (4) Pengalihan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota Padang atas surat rekomendasi dari Dinas.
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Dinas atas persetujuan oleh Camat dan Lurah terkait.

Pasal 12C

- (1) Kelurahan memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B di kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam wilayah kewenangannya.
- (2) Kecamatan memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B di kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam wilayah kewenangannya.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 12D

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C tingkat RT ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga;
 - b) mengoperasikan alat angkut sampah untuk pengangkutan sampah dari sumber sampah yang berada di rumah tangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS dan/atau TPS3R dalam wilayah RT; dan
 - c) menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (1) tingkat RW mempunyai tugas:
 - a) mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat RT;
 - b) mengoperasikan alat angkut sampah untuk pengangkutan sampah dari sumber sampah yang berada di rumah tangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS dan/atau TPS3R dalam wilayah RW; dan
 - c) mengusulkan kebutuhan TPS dan/atau TPS3R ke Lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (1) tingkat Kelurahan mempunyai tugas:
 - a) mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat RW;
 - b) mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW;
 - c) mengoperasikan alat angkut sampah untuk pengangkutan sampah dari sumber sampah yang berada di rumah tangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS dan/atau TPS3R dalam wilayah Kelurahan; dan
 - d) mengusulkan kebutuhan TPS, TPS 3R dan/atau TPST ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (2) tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
 - a) mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b) mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai kelurahan dan lingkungan kawasan;
 - c) mengoperasikan alat angkut sampah untuk pengangkutan sampah dari sumber sampah yang berada di rumah tangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS dan/atau TPS3R dalam wilayah Kecamatan; dan
 - d) mengusulkan kebutuhan TPS, TPS 3 R dan/atau TPST ke Dinas.

Pasal 12E

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) pada kawasan komersial dan kawasan industri mempunyai tugas:

- a) melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kawasan;
- b) menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah di masing-masing kawasan;
- c) menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan;
- d) mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R; dan
- e) menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 56